

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK JALANAN YANG BEKERJA DI KABUPATEN SIDOARJO

Elisabeth Melanie Saraswati

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
elisabeth.19015@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Fenomena anak jalanan yang bekerja merupakan salah satu isu di Indonesia yang sampai sekarang problematikanya masih dialami di banyak daerah. Anak merupakan salah satu golongan atau kelompok masyarakat yang dilindungi sehingga fenomena anak jalanan merupakan isu yang cukup serius karena berhubungan dengan pemenuhan hak anak. Pendidikan, sebagai salah satu hak terpenting yang berhak didapatkan oleh seorang anak tentunya perlu diperhatikan terutama di kalangan anak jalanan. Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak jalanan yang bekerja di Kabupaten Sidoarjo meliputi implementasi Pasal 8 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 melalui pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan kerjasama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) sebagai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam memenuhinya. Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum empiris yaitu metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, menghasilkan data deskriptif yang dituangkan melalui lisan ataupun tertulis dari fenomena atas perilaku tertentu, sehingga lebih ditekankan pada kualitas data. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Alun-Alun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak jalanan di Kabupaten Sidoarjo yang kesulitan untuk menjalankan pendidikannya serta adanya kendala-kendala internal dan eksternal dari pihak pemerintah yang berkaitan sehingga adanya keterbatasan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan.

Kata kunci: Anak Jalanan, Pendidikan, Perlindungan Hukum

Abstract

The phenomenon of street children working is an issue in Indonesia which is still problematic in many areas. Children are one of the groups or groups of society that are protected, so the phenomenon of street children is a quite serious issue because it is related to the fulfillment of children's rights. Education, as one of the most important rights that a child is entitled to, certainly needs to be paid attention to, especially among street children. Legal protection for the educational rights of street children who work in Sidoarjo Regency includes the implementation of Article 8 paragraph 1 of East Java Governor Regulation Number 33 of 2018 through coaching. This guidance is carried out by the Sidoarjo Regency Social Service in collaboration with the East Java Provincial Social Service through the Youth Development Social Service (UPT PSBR) as the government agency responsible for fulfilling it. This writing is included in empirical legal writing, namely the approach method used is qualitative, producing descriptive data expressed verbally or in writing from phenomena regarding certain behavior, so that more emphasis is placed on the quality of the data. The research location is in Sidoarjo Regency, precisely in Alun-Alun. The results of this research show that there are still street children in Sidoarjo Regency who experience difficulties in providing their education and that there are internal and external obstacles from the relevant government parties so that there are no limitations in providing educational rights for street children.

Keywords: Street Children, Education, Legal Protection

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang tidak dapat tergantikan dalam sebuah keluarga. Anak adalah bentuk tanggungjawab yang harus dilindungi serta diberi perhatian khusus. Selain karena usianya yang rentan, anak

perlu diberi perhatian khusus karena mereka rentan mendapat permasalahan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa; "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.” Dengan kata lain, hak dan martabat anak sudah dilindungi semenjak ia masih di dalam kandungan.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak Indonesia menjadi pelopor kemajuan negara dan penentu masa depan bangsa. Maka dari itu pengaruh yang diberikan oleh partisipasi anak-anak bagi bangsa sangatlah besar. Namun, seiringan dengan berkembangnya zaman, permasalahan sosial ikut meningkat dan mulai menimpa anak-anak. Hal ini menjadi problematika yang rumit bagi negara karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang seharusnya dilindungi. Salah satu problematika terkait anak yang sampai sekarang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah fenomena anak jalanan.

Fenomena anak jalanan yang bekerja merupakan salah satu isu di Indonesia yang sampai sekarang problematikanya masih dialami di banyak daerah. Anak merupakan salah satu golongan atau kelompok masyarakat yang dilindungi sehingga fenomena anak jalanan merupakan isu yang cukup serius karena berhubungan dengan pemenuhan hak anak. Fenomena ini mengakibatkan pekerja anak berisiko mengalami cedera fisik dan mental. Fenomena ini juga dapat membahayakan kesejahteraan sosial anak mulai dari pendidikan, kesehatan, pembatasan hak-hak mereka serta pembatasan peluang masa depan mereka (International Labour Organization 2021).

Pada usianya yang rentan, anak jalanan justru harus mengalami berbagai masalah terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang merupakan hak seorang anak serta salah satu fondasi tumbuh kembang seorang anak justru menjadi tantangan sendiri dalam pemenuhannya terhadap anak jalanan. Pendidikan merupakan sarana yang memberikan anak jalanan kesempatan yang sama untuk mengembangkan keahlian mereka, pendapat pribadi mereka, serta perasaan tanggung jawab moral serta sosial mereka. Tanpa terpenuhinya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, anak-anak yang mempunyai permasalahan kesejahteraan seperti anak jalanan akan merasa sulit untuk tumbuh dan berkembang dengan baik (Rahmadany, Zein, and Harya 2021).

Perlindungan mengenai pemenuhan pendidikan hak anak jalan telah tertulis dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa; “Setiap Anak yang berisiko dan menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran wajib dijamin hak asasinya, termasuk kesejahteraan sosialnya mulai dari kesehatan, pendidikan, dan hubungan dengan pengasuhnya.”

Pemerintah sebagai lembaga atau instansi yang bertanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan anak jalanan perlu menciptakan lingkungan

pendidikan yang inklusif, nyaman, terbuka, dan sesuai bagi anak jalanan, mengetahui kondisi mereka yang berbeda dari kebanyakan anak. Pendidikan inklusif dapat mendorong pertumbuhan anak-anak dengan kebutuhan khusus termasuk anak jalanan. Dengan inklusifitas, mereka dapat belajar untuk menerima keberagaman dan memahami perbedaan, serta meningkatkan toleransi serta empati. (Budianto 2023)

Sidoarjo merupakan salah satu kota industri terbesar di Jawa Timur dengan lokasi yang strategis yaitu berbatasan langsung dengan ibukota serta pusat bisnis Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Sementara itu lokasi Sidoarjo juga berdekatan dengan Bandara Juanda sehingga hal tersebut mendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri (Kabupaten Sidoarjo 2021). Sebagai kota industri tentunya Sidoarjo tidak terlepas dari fenomena anak jalanan, dimana Sidoarjo menjadi salah satu kota di Jawa Timur dengan jumlah anak jalanan terbanyak seperti diuraikan dalam tabel berikut;

Tabel 1.1 Jumlah Anak Jalanan di Provinsi Jawa Timur

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Probolinggo	317
2.	Malang	210
3.	Pasuruan	173
4.	Sidoarjo	145
5.	Gresik	112

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, 2018

Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab dalam hal penanganan anak jalanan memiliki kewajiban dalam melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan memastikan hak anak-anak yang telah menjadi korban dipenuhi sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi; “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban

penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Daerah tengah kota Sidoarjo merupakan wilayah yang ramai area perdagangan mulai dari sentra PKL hingga pasar. Dalam observasi dan kunjungan yang telah dilakukan, diketahui terdapat sejumlah anak jalanan yang bekerja sebagai pedagang asongan dengan jam kerja yang beragam mulai dari pukul 15:00 hingga pukul 22:00. Saat menyusuri daerah tersebut tampak beberapa anak jalanan sedang mencari nafkah dengan menawarkan dagangan asongannya dengan harga yang terjangkau. Anak-anak tersebut terkadang menyebar dengan bekerja sendiri, terkadang mereka juga bekerja dengan sekelompok temannya.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari perilaku manusia (Fajar and Achmad 2010). Dari sisi yuridis, penelitian ini menggunakan ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak jalanan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku anak jalanan yang ada di Sidoarjo. Tujuan dari pengamatan langsung ini adalah untuk mengetahui kebenaran di balik peristiwa tersebut (Fajar and Achmad 2010). Penelitian kualitatif ini juga dilakukan dengan cara memahami, memperhatikan perilaku, persepsi serta motivasi dibalik fenomena tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sidoarjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena Sidoarjo merupakan salah satu kota industri terbesar di Jawa Timur. Sidoarjo juga memiliki lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan bandara Juanda dan Kota Surabaya. Selain itu, Sidoarjo juga merupakan kabupaten atau kota di Jawa Timur yang memiliki jumlah anak jalanan terbanyak keempat.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan

observasi. Kedua data tersebut disebut data primer karena diambil secara langsung pada informan. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung keadaan dan kegiatan anak jalanan di Sidoarjo sementara itu wawancara dilakukan dengan anak jalanan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo serta pihak UPT PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja) Jombang.

b. Data Sekunder

Data sekunder Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian (Soekanto 2014). Data sekunder dalam lingkup hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174).
- iii. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789).
- iv. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 85 Seri E).
- v. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 33 Seri E).
- vi. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 73).

b) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa penelitian dalam bentuk buku, artikel ilmiah, laporan, serta *website* resmi dari pemerintahan atau institusi terkait seperti BPS Jawa Timur dan Dinas Sosial.

5. Informan

Informan adalah orang yang akan memberi data serta informasi yang relevan terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini akan diwawancarai 4 orang anak jalanan yang bekerja, pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bagian Rehabilitasi Sosial yang bertanggungjawab dalam masalah kesejahteraan sosial dimana salah satunya adalah kelompok anak jalanan, serta UPT PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja) Jombang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dimana penulis secara langsung bertanya serta menanggapi informan untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan sebagai data primer (Fajar and Achmad 2010).Sebelum wawancara dilaksanakan, penulis akan menyiapkan daftar pertanyaan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Sidoarjo.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara partisipasi aktif yaitu terlibat langsung dengan terjun ke lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak jalanan yang bekerja di Sidoarjo, tepatnya di area sekitar tengah kota yaitu Alun-Alun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Jalanan yang Bekerja di Kabupaten Sidoarjo

a. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak

Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan menjamin hak seluruh warganegaranya dari seluruh kalangan, serta menjamin kedudukan mereka di dalam hukum dan pemerintahan, termasuk anak. Anak sebagai kelompok atau golongan masyarakat yang rentan perlu memiliki perlindungan hukum khusus dalam rangka memenuhi hak asasinya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa; “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hukum bagi anak tidak hanya meliputi perlindungan hak dan kepentingannya, melainkan juga mengenai perlindungan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya baik secara rohani, jasmani, maupun sosial sehingga anak dapat tumbuh dewasa secara wajar. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak diperlukan dukungan dari lembaga pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang akan menjamin terpenuhinya perlindungan hukum terhadap anak (Setiasih and Pd 2020).Hal ini menyangkut pemenuhan perlindungan hukum terhadap kelompok anak jalanan yang disebutkan sebagai kelompok anak yang berisiko dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018.

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam pertumbuhan seorang anak, maka sangat penting juga bagi lembaga pemerintahan setempat untuk menjamin bahwa anak jalanan yang termasuk dalam kelompok anak yang berisiko untuk tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan dasar sampai 12 tahun wajib belajarnya terpenuhi selayaknya seorang anak.

Hasil wawancara dengan anak jalanan menghasilkan pendapat yang berbeda dari sisi pandang yang berbeda. Anak jalanan sebagai informan dan subjek utama dalam penelitian ini masih belum memiliki pandangan terhadap pendidikan mereka kedepannya, meski tidak sedikit dari mereka yang sudah memenuhi kewajibannya untuk belajar, namun pandangan terhadap masa depan serta pendidikan mereka terbatas. Hal ini dikarenakan oleh salah satu faktor utama yaitu kesibukan serta kegiatan sehari-hari mereka yang juga harus mencari nafkah dan tidak hanya bersekolah. Hal ini membuat mereka belum memikirkan mengenai cita-cita dan masa depan mereka.

b. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Jalanan yang Bekerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Anak jalanan yang semakin meningkat jumlahnya membuat masyarakat dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda terhadap keberadaannya. Pandangan

orang tua dari anak jalanan pun berpengaruh terhadap keberadaannya karena orang tua menjadi sosok yang mendampingi serta mengawasi anak-anak tersebut dari kecil hingga dewasa, dari rumah hingga di luar rumah.

Dalam hal pendidikan dasar, mulai dari pendidikan dasar di rumah dan pendidikan dasar di sekolah, orang tua yang sangat berperan penting untuk meningkatkan kesadaran anaknya. Orang tua, sebagai sosok yang dikenali pertama kali oleh anak di masa hidupnya, dalam lingkup pendidikan berperan sebagai sosok pembimbing dan juga pendidik yang pertama dan utama bagi anaknya. Segala hal yang dilakukan oleh orang tua mulai dari perkataan, sikap dan perbuatan yang dilakukan orang tua kepada anak akan diserap dan ditiru anak. Maka dari itu, pentingnya kesadaran orang tua dalam bertindak karena orang tua menjadi contoh dan figur pertama bagi anak (Aas, Ayuningrum, and Afif 2021).

Pemerintah Jawa Timur telah mengupayakan perlindungan hukum preventif terhadap hak pendidikan bagi anak jalanan yang harus dipenuhi dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa; “Setiap Anak yang berisiko dan menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran wajib dijamin hak dasarnya, termasuk kesejahteraan sosialnya mulai dari kesehatan, pendidikan, dan hubungan dengan pengasuhnya.”

Pasal 1 angka 19 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 juga telah mengkategorikan anak jalanan sebagai bagian dari “anak berisiko” yang perlu diberi perlindungan khusus “Anak berisiko adalah anak yang rentan menjadi korban/ pelaku kekerasan fisik dan/atau mental, korban eksploitasi ekonomi maupun seksual, korban penculikan, pekerja anak, anak jalanan, korban trafficking, berhadapan dengan hukum, korban penelantaran, dan penyandang disabilitas, perokok, pengguna minuman keras, narkoba dan psikotropika, melakukan seks bebas dan terinfeksi HIV/AIDS serta perlakuan salah lainnya.”

Peraturan Daerah telah melarang kegiatan memberi kepada anak jalanan. Hal ini tertera dalam Pasal 13 ayat 2 Peraturan

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 yang menyebutkan; “Setiap orang dan/atau badan dilarang memberikan bantuan dan/atau dukungan dalam bentuk dan cara apapun yang bisa mengakibatkan keberlangsungan pelanggaran tertib sosial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).”

2. Bentuk Perlindungan Represif

Pembinaan merupakan sebutan untuk bentuk perlindungan hukum represif terhadap hak pendidikan anak jalanan yang telah diprogramkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pembinaan ini dilaksanakan rutin selama 1 tahun 2 kali dengan masa pembinaan selama 6 bulan dan ditujukan kepada anak berusia 15-18 tahun serta remaja berusia 18-21 tahun yang tidak bersekolah maupun tidak sedang aktif bersekolah.

Program pembinaan ini dimulai dengan pengiriman anak jalanan dari kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur ke UPT PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja) setempat. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah secara rutin mengirim anak jalanan ke UPT PSBR Jombang untuk melaksanakan pembinaan. Pelaksanaan pembinaan diawali dengan proses pengumpulan anak jalanan oleh Satpol PP dengan mendatangi anak jalanan yang sedang melakukan kegiatan harian mereka di jalanan dan sedang tidak bersekolah di lokasi yang sering menjadi tempat mereka berkumpul.

Anak-anak jalanan ini nantinya akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan diberi tempat di Liponsos untuk sementara waktu yaitu sekitar 2-3 hari. Setelah itu, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo akan mengirimkan dan menemani anak-anak untuk melaksanakan pembinaan di UPT PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja) yang pusatnya terletak di Jombang. Proses pelayanan di UPT PSBR Jombang dimulai dari seleksi penerimaan calon penerima bantuan hingga resoliasasi dan pengembalian ke keluarga dengan tujuan utama yaitu membantu memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan atau meningkatkan kapasitas diri melalui pembinaan yang dilaksanakan. (Astutik 2022)

Prosedur penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial telah tertulis dalam Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada Lampiran Bagian Kedua mengenai Penyelenggaraan Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak Dan Keluarga, disebutkan bahwa Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut;

1. “Menginisiasi dan mengembangkan Unit Pelaksana Teknis khusus untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan keluarganya;
2. Mengembangkan kelembagaan layanan terpadu, termasuk pengembangan panduan atau pedoman umum;
3. Melakukan penjangkauan terhadap keluarga miskin, dan kelompok anak yang berisiko dan rentan;
4. Pengembangan layanan rehabilitasi dan rehabilitasi bagi anak-anak penyandang disabilitas;
5. Pembuatan dan pengembangan indikator pengasuhan anak sesuai standar nasional pengasuhan anak;
6. meningkatkan dan/atau kapasitas keluarga dan lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial bagi anak tentang perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak, penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya;
7. melakukan identifikasi terhadap daerah-daerah rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
8. melakukan deteksi dini dan penjangkauan secara aktif terhadap keluarga yang berisiko;
9. memberikan layanan, fasilitasi kesejahteraan, mediasi dan konseling bagi keluarga berisiko sesuai kebutuhan;
10. memberikan keputusan dan dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif;
11. memberikan dukungan rehabilitasi bagi anak penyandang disabilitas;
12. memberikan pendampingan melalui pekerja sosial rehabilitasi, reintegrasi sosial, reunifikasi keluarga berdasarkan kepentingan terbaik anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan, eksploitasi, trafficking, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dilanjutkan pemantauan terhadap

perkembangan kemajuan penanganan kasus anak; dan

13. menyediakan unit layanan khusus termasuk Rumah Aman atau shelter yang dapat diakses di Jawa Timur.”

Ibu Nenden Desnawati menyatakan bahwa saat program pembinaan bagi anak jalanan yang dilaksanakan selama 6 bulan tersebut telah selesai, maka anak-anak jalanan nantinya masih akan difasilitasi. Fasilitas yang diberikan bagi anak-anak tersebut berupa alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuka usaha atau mengembangkan bakat mereka sesuai dengan pendidikan keterampilan yang mereka pilih saat pembinaan. Banyak dari anak jalanan yang sudah selesai melaksanakan pembinaan di UPT memilih untuk membuka usaha sendiri, namun ada juga anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Sarana dan prasarana yang disediakan di UPT PSBR untuk melaksanakan pembinaan bagi anak jalanan dinilai Ibu Nenden Desnawati mengalami peningkatan dari yang 3 tahun sebelumnya. Meskipun dengan adanya kekurangan dana, UPT PSBR tetap berusaha untuk meningkatkan kebersihan serta kelayakan asmara dan tempat pembinaan untuk anak-anak jalanan.

Selama 6 bulan masa pembinaan, anak-anak yang ditemukan di jalanan diberikan pendidikan formal serta pendidikan keterampilan. Pendidikan formal diberikan dalam bentuk pengajaran mengenai pembinaan fisik, mental dan juga keagamaan. Sementara itu pendidikan keterampilan diberikan dalam bentuk pelatihan. Selama 6 bulan masa pembinaan, anak-anak yang ditemukan di jalanan diberikan pendidikan formal serta pendidikan keterampilan. Pendidikan formal diberikan dalam bentuk pengajaran mengenai pembinaan fisik, mental dan juga keagamaan. Sementara itu pendidikan keterampilan diberikan dalam bentuk pelatihan.

Adapun program pendidikan yang diberikan oleh UPT PSBR sebagai bagian dari Dinas Sosial bagi pemenuhan hak pendidikan anak jalanan antara lain;

Tabel 1.2 Jenis Pembinaan Anak Jalanan

No.	Jenis Pendidikan	Program
1	Pendidikan formal	Pembinaan mental
		Pembinaan sosial
		Pembinaan fisik
		Pembinaan keagamaan
2	Pendidikan keterampilan	Menjahit
		Tata rias
		Otomotif
		Pengelasan

Sumber : Wawancara dengan UPT PSBR Jombang, 2024

Dalam menjalankan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak jalanan, Dinas Sosial melalui UPT PSBR Jombang juga menciptakan berbagai inovasi. Ibu Nenden Desnawati menyebutkan salah satu inovasi yang telah berjalan semenjak tahun 2020 adalah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi Swasta serta menyediakan kejar paket untuk memenuhi hak pendidikan anak jalanan yang ingin melanjutkan bersekolah di jenjang yang lebih tinggi. Namun, tentunya dalam inovasi ini, Ibu Nenden Desnawati mengakui bahwa sulit bagi anak jalanan ini untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak jalanan ini mulai dari kapasitas nilai hingga lingkungannya. Sehingga untuk saat ini, dalam inovasi ini, UPT PSBR serta Dinas Sosial belum mampu untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri.

3. Lembaga dan Instansi yang Terlibat

Dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hukum terhadap anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berfokus pada anak jalanan yang tidak bersekolah atau tidak aktif bersekolah. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu hak terpenting bagi anak jalanan yang termasuk dalam kategori anak yang berisiko yaitu hak untuk mendapat pendidikan.

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga pemerintahan yang

berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) yang terletak di Kabupaten Jombang dan melibatkan instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Instansi dan Lembaga selain Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang terlibat dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hukum bagi anak jalanan pun memiliki kewenangan dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagai berikut;

- a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sesuai dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 memiliki wewenang untuk melaksanakan;
 - (1) “Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, dilakukan oleh Bupati serta dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Bersama SKPD terkait lainnya.
 - (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
 - a. sosialisasi, bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan keterampilan bagi inasyarakat;
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah terkait.
 - (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan perizinan dan penertiban.
 - (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara berkala.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.”
- b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui UPT (Pelayanan Sosial Bina Remaja) PSBR, memiliki tugas sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pasal 23 menyebutkan bahwa UPT PSBR “mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan sosial bagi klien yaitu remaja telantar yang putus sekolah pada usia 15 (lima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.” Sementara itu, Pasal 24 menjelaskan mengenai fungsi UPT PSBR yang berbunyi;

“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
2. pelaksanaan seleksi calon klien;
3. pelaksanaan pelayanan sosial;
4. pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
5. penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan putusan kontrak pelayanan;
6. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan sosial;
7. pelaksanaan penyaluran keterampilan dasar bagi klien;
8. pelaksanaan pemulangan bagi klien yang mendapatkan pelayanan sosial;
9. pelaksanaan ketatausahaan;
10. pelaksanaan pelayanan masyarakat;”
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pemenuhan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Jalanan yang Bekerja di Kabupaten Sidoarjo

Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa kendala internal serta eksternal dalam pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain;

- a. Kendala Internal yang Dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Kendala internal yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan hak anak jalanan dapat dilihat dari implemementasi peraturan perundang-undangan oleh pihak yang berwajib

mengenai perlindungan hukum bagi anak jalanan.

Kendala pertama adalah masih banyak peraturan yang implementasinya belum dapat dipenuhi secara menyeluruh atau bahkan sama sekali belum dapat dipenuhi sehingga peraturan tersebut tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Kurangnya kesadaran hukum dari instansi atau lembaga yang diwajibkan untuk melaksanakan pemenuhan hak anak jalanan mempengaruhi lancarnya pelaksanaan Peraturan Daerah yang berlaku dan membuat peraturan tersebut tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

Kendala kedua berasal dari biaya atau dana. Ibu Sri Asih mengungkapkan bahwa kurangnya dana dapat menghambat proses pengumpulan serta pembinaan anak jalanan, termasuk pemenuhan fasilitas. Fasilitas yang lengkap untuk menangani anak jalanan memerlukan dana yang memadai, jika dana kurang maka fasilitas yang disediakan juga tidak akan cukup untuk memadai seluruh kebutuhan untuk pembinaan anak jalanan. Kurangnya dana dapat mengakibatkan kapasitas Dinas Sosial untuk membina seluruh anak jalanan yang membutuhkan bantuan juga berkurang. Hal ini juga dapat memperlambat proses pelaksanaan pembinaan karena tidak semua anak yang ditemui dapat dijangkau dan dinaungi di saat yang bersamaan.

- b. Kendala Internal yang Dihadapi oleh UPT PSBR Jombang

Kendala internal juga terjadi di lingkup UPT dan telah disampaikan oleh Ibu Nenden Desnawati bahwa UPT PSBR Jombang mengalami kekurangan SDM atau pegawai. UPT PSBR Jombang sebagai pusat pembinaan anak jalanan menjalankan tugas dan mendapat pegawai yang dikirimkan oleh pemerintah pusat. Mereka tidak dapat merekrut pegawai sendiri. Untuk saat ini, kendala yang mereka hadapi adalah kurangnya SDM atau pegawai untuk melaksanakan pembinaan dengan jumlah anak jalanan yang cukup banyak. Kurangnya pegawai ini juga berbanding terbalik dengan banyaknya pegawai yang akan pensiun.

- c. Kendala Eksternal yang Dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Faktor eksternal yang menyebabkan adanya kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak jalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak jauh dari faktor perilaku masyarakat serta kesadaran hukum

masyarakat.

Kendala pertama terdapat dari banyaknya anak yang berasal dari luar area Sidoarjo seperti kota dan kabupaten sekitar. Hal ini membuat proses pembinaan anak jalanan menjadi lebih rumit dibanding jika anak jalanan tersebut berasal dari dalam area Sidoarjo karena proses perizinan yang dilakukan perlu melibatkan subjek tambahan yaitu pemerintah dari daerah asal mereka.

Kendala kedua yaitu banyaknya anak yang tidak bersedia untuk diajak melaksanakan pembinaan untuk mendapat pendidikan, padahal banyak dari orang tua mereka yang sudah memberi persetujuan. Ibu Sri Asih menyatakan bahwa meskipun adanya persetujuan dari orang tua yang ingin anaknya mendapatkan pembinaan, pihak Dinas Sosial tetap tidak dapat membawa anak jalanan untuk melakukan pembinaan karena tidak boleh adanya unsur pemaksaan dalam pelaksanaan pembinaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kendala lain juga terjadi terhadap anak yang sudah menjalani pembinaan. Meskipun telah ada upaya penanganan dan pembinaan, namun masih saja ditemui anak jalanan yang kembali lagi ke jalanan. (Hanik 2018)

Kendala ketiga yaitu dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat Kabupaten Sidoarjo sendiri. Perilaku masyarakat yang masih suka memberi kepada anak jalanan dan bagaimana mereka memperlakukan anak jalanan membuat anak jalanan yang mencari nafkah di daerah sekitar mereka merasa nyaman untuk menetap. Anak jalanan tersebut akan menetap di daerah yang mereka anggap mudah untuk mencari nafkah dengan bantuan masyarakat sekitar.

PENUTUP

1. Simpulan

Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak jalanan yang bekerja di Kabupaten Sidoarjo meliputi perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum preventif telah diupayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2018 serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 yang melindungi anak jalanan dengan mengkategorikan mereka sebagai anak yang berisiko yang wajib diperhatikan haknya serta diberi perlindungan khusus.

Selain itu perlindungan hukum preventif terdapat dari imbauan pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar masyarakat tidak melakukan kegiatan memberi kepada anak jalanan supaya jumlah mereka tidak semakin banyak. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga berperan dalam melindungi serta mengawasi anak jalanan dengan melibatkan kerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Bentuk perlindungan hukum represif juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) untuk menyalurkan pendidikan dasar bagi anak jalanan yang hak pendidikannya belum terpenuhi. Dalam pembinaan tersebut anak jalanan diberikan pendidikan formal dalam bentuk pembinaan mental, fisik, dan keagamaan serta pendidikan keterampilan dalam bentuk pelatihan.

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak jalanan yang bekerja di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala internal pertama adalah kurangnya kesadaran hukum pegawai pemerintahan sehingga implementasi peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan lancar atau bahkan belum dapat terpenuhi. Sementara itu kendala internal kedua berasal dari kurangnya dana atau biaya. Kurangnya dana untuk menaungi anak jalanan secara keseluruhan dapat memperlambat proses berjalannya pembinaan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak jalanan.

Selain itu, kendala internal juga dialami oleh UPT PSBR Jombang mengenai kurangnya SDM atau pegawai yang dikirimkan oleh pemerintah pusat. Dengan banyaknya jumlah anak jalanan yang perlu dibina, SDM yang sedikit mengakibatkan kurang lancarnya pelaksanaan pembinaan.

Kendala eksternal juga dialami oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam pemenuhan hak pendidikan anak jalanan. Kendala eksternal pertama dapat dilihat dari banyaknya anak jalanan yang berasal dari luar kota Sidoarjo sehingga proses perizinan untuk melakukan pembinaan rumit untuk dilakukan. Kendala kedua adalah banyaknya anak yang tidak ingin untuk mengikuti pembinaan. Kendala ketiga adalah perilaku masyarakat yang masih sangat memaklumi anak jalanan yang ada disekitarnya sehingga anak jalanan merasa nyaman untuk menetap dan mencari nafkah di daerah tersebut.

2. Saran

- a. Bagi anak jalanan yang bekerja, hendaknya meningkatkan kesadaran mengenai pendidikan dengan cara lebih giat dalam belajar atau mengikuti pembinaan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo serta UPT PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja). Anak jalanan juga diharapkan untuk belajar lebih memperhatikan lingkungan dimana mereka bertumbuhkembang. Lingkungan yang ramah pendidikan sangat mempengaruhi kesadaran anak akan pendidikan.
- b. Bagi orang tua anak jalanan yang bekerja, hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan anak serta memotivasi anak mereka melalui edukasi akan pentingnya wajib belajar selama 12 tahun. Kesadaran untuk menimba ilmu bagi anak harus ditanamkan dalam diri mereka sebagai standar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi mereka di masa depan.
- c. Bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPT PSBR (Pelayanan Sosial Bina Remaja), diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan sehingga dapat menanggapi persoalan anak-anak jalanan dengan sigap dan edukatif. Pemerintah juga hendaknya memiliki sikap yang perhatian dalam menghadapi anak-anak jalanan karena lingkungan keras di jalanan dapat membentuk bagaimana mereka bersosialisasi dan dengan siapa saja. Pemerintah juga hendaknya mulai sigap dalam hal pengelolaan dana, sarana dan prasarana, karena hal tersebut salah satu pendukung utama berjalannya pembinaan anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aas, Siti Sholichah, Desy Ayuningrum, and Nur Afif. 2021. "Efektifitas Kegiatan Kajian Parenting Dalam Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Terhadap Pengasuhan Anak Usia Dini." *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1-9. doi: 10.37985/murhum.v2i2.41.
- Astutik, Siti Mujidaliffah. 2022. *Pedoman Materi Pembinaan Penerima Manfaat (PM)*. UPT PSBR Jombang.
- Budianto, Ahmad Andry. 2023. "JKPP (Jurnal Kajian Pendidikan Dan Psikologi) PENTINGNYA PENDIDIKAN INKLUSIF: MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG RAMAH BAGI SEMUA SISWA." 1(1).
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanik, Faricha Umi. 2018. *Penanganan Anak Jalanan Menuju Sidoarjo Kota Layak Anak*.

International Labour Organization. 2021. "Pekerja Anak Meningkat Menjadi 160 Juta – Peningkatan Pertama Dalam Dua Dasawarsa." Retrieved March 4, 2023 (https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_804223/lang--en/index.htm).

Kabupaten Sidoarjo. 2021. "Ekonomi Dan Bisnis Kabupaten Sidoarjo." Retrieved March 6, 2023 (<https://www.sidoarjokab.go.id/ekonomi-bisnis>).

Rahmadany, Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein, and Ferrario Mahatamtama Harya. 2021. *EKSPLOITASI ANAK YANG DIJADIKAN PENGEMIS OLEH ORANGTUANYA DIKOTA SURABAYA*. Vol. 1.

Setiasih, Widihartati, and M. Pd. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Aspek HAM Di Kota Semarang*.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.